ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.1, No.8, Juli 2022

Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Farrah Miftah
Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan, Universitas Narotama
E-mail: farrahmiftah8501@gmail.com

Article History:
Received: 18 Juni 2022
Revised: 09 Juli 2022
Accepted: 10 Juli 2022

Keywords: *Hukum, Hakim, Haptun, Hukum Acara, Peradilan*

Abstract: *Asas pembuktian bebas merupakan salah satu asas yang terdapat pada ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain asas pembuktian bebas, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara juga menganut beberapa asas yakni asas praduga rechmatig, asas keaktifan hakim atau dominus litis, hingga asas putusan pengadilan atau erga omnes. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis akan melakukan pembahasan terkait dengan peran asas pembuktian bebas sebagai beban pembuktian dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Asas ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada asal 100 dan Pasal 107. Asas ini juga umumnya dikenal dengan asas yang pada penerapannya sendiri tidak menghendaki perihal yang bersifat mengikat hakim sehingga penyelesaian perkara dilakukan oleh hakim sepenuhnya. Selain untuk menganalisis ruang lingkup asas tersebut, penulis juga ingin mencari kepastian hukum perihal penerapan asas ini dalam penerapannya di pengadilan. Khusunya apakah asas ini telah diterapkan sebagaimana mestinya dalam pengadilan sehingga menimbulkan kepastian dan perlindungan hukum, serta apakah asas ini tidak membuat hakim untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*

PENDAHULUAN

Peradilan tata usaha negara awal mulanya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dari tindakan yang tengah maupun telah dilakukan oleh pemerintah[1]. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berhubungan dengan masyarakat secara langsung diharapkan dapat terlindungi dan terjamin kepastian hukum perihal perbuatan pemerintah yang penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal seperti pengawasan terhadap tindakan bersifat hukum yang dilakukan oleh

[1] Farah Syah Rezah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Makassar: SIGn, 2018), hal. 1.

pejabat hingga Badan Tata Usaha Negara itu sendiri diterapkan dalam rangka menimbulkan hasil yang signifikan terhadap penerapan dan perlindungan hukum tata usaha negara di Indonesia. Bentuk pengawasannya sendiri selain memanfaatkan beberapa hal yakni salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan.

Penerapan peradilan tata usaha negara memiliki salah satu asas yang dikenal dengan asas hakim aktif penerapan pembuktian bebas yang penulis gunakan sebagai objek penelitian dalam penyusunan jurnal ini. Dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara yang menganut mengenai asas pembuktian bebas, hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dimulai dari tahap pemeriksaan hingga tahap pembuktian[2].

Dengan pentingnya peran hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, hakim diharapkan untuk semaksimal mungkin mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat guna menciptakan tujuan peradilan tata usaha yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menjalankan sidang sesuai prosedur dan diharapkan dapat sebisa mungkin menyelesaikan sengketa dengan solutif dan tidak mendatangkan sengketa berkelanjutan dikemudian hari[3].

Jika dikaitkan dengan peran pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, disini hakim juga berwenang untuk membuktikan kebenaran materiil yang kebenarannya dapat dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini hakim dapat menggunakan untuk melakukan persidangan dengan signifikan guna menemukan pembuktian yang sesuai dan konkret hingga kekuatan dari pembuktian yang digunakan untuk memperlancar jalannya pengadilan.

Selain dalam ruang lingkup pembuktian bebas yang dimaksud yakni untuk menemukan dan menentukan kebenaran materiil, hakim juga bebas untuk menentukan cara dari menentukan kebenaran tersebut. Hal ini yang menjadi karakteristik pembuktian bebas yakni dalam cara-caranya dalam menentukan kebenaran materiil yang dimaksud. Pertimbangan peraturan perundang-undangan mengenai peradilan tata usaha negara menjadi dasar hukum serta acuan dalam melaksanakan penerapan pembuktian dalam ruang lingkup tata usaha negara tersebut[4].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penyeimbangan posisi penggugat dan tergugat diharapkan dapat seimbang. Hal ini diterapkan dalam rangka perwujudan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum[5]. Perihal ini hakim juga diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk menjamin keseimbangan kedudukan antara penggugat dan tergugat dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara.

Setelah kedudukan dianggap seimbang dan tercipta keadilan yang dikategorikan sebagai keadilan yang substansial maka keadilan-keadilan lain yang berpotensi terwujud dalam jalannya persidangan diharapkan juga dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Perwujudan keadilan dalam pengadilan inilah menjadi luaran dalam prinsip hakim aktif khususnya asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara di Indonesia[6].

Dengan demikian maka pembahasan dalam jurnal ini diharapkan dapat sesuai dengan

[2] Aju Putrijanti, "*Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara*". MMH. Vol. 42 No. 3, 2013, hal. 324
[3] Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 2012) Hal. 90.
[4] Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 9
[5] Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 12
[6] Anisa Putri Dayanti, "*Asas-Asas Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*". OSF Preprints, 2021, hal. 5

beberapa pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan-permasalahan yang dirasa sudah tepat maupun kurang tepat penerapan asas pembuktian bebas dalam hal beracara pada ruang lingkup tata usaha negara. Perwujudan kepastian dan perlindungan hukum secara keefektifan hingga keefesienan tersebut tak lain ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menegakkan hukum yang berkaitan dengan tata usaha negara di Indonesia sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembuktian Terhadap Asas Pembuktian Bebas dalam Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai salah satu asas yang penggunaannya diterapkan dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, asas pembuktian bebas memiliki karakteristiknya sendiri yakni hakim dapat memutuskan suatu pembuktian yang digunakan oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu[7]. Hal ini merupakan salah satu sebab dan akibat yang digunakan dalam hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam pengadilan. Wewenang hakim demikianlah yang membuat asas pembuktian bebas digunakan dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara.

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim tidak sekadar merupakan pembuktian materiil saja melainkan juga kesimpulan dalam pembuktian tersebut sehingga tidak menimbulkan makna yang rancu terkait dengan luaran yang dibuat oleh hakim berupa yang bentuknya berupa keputusan[8]. Peran pembuktian dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa juga dilengkapi dengan peran perwujudan keadilan dalam sistem peradilan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia.

Awal mula digunakannya asas pembuktian bebas sebagai peran pembuktian dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia antara lain dikarenakan adanya penerapan sistem hukum eropa kontinental yang salah satu karakteristik sistem peradilannya turut diimplementasikan terhadap peradilan tata usaha negara di Indonesia. Dengan demikian maka penerapan asasnya pun dapat dikatakan tidak jauh beda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental.

Dengan diterapkannya kedudukan hakim secara pusat pada peradilan tata usaha negara, dalam hal ini peran hakim dalam menentukan objek pembuktian dan juga subjek-subjek yang terlibat dapat signifikan[9]. Dengan ini maka penerapan asas pembuktian bebas sebagai salah satu asas penting dalam peradilan tata usaha negara dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penerapan pelaksanan wewenang hakim sebagai perwujudan dari asas pembuktian bebas diharuskan untuk meliputi beberapa hal seperti pemeriksaan, persidangan, hingga pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi uji kelayakan dokumen-dokumen terkait persidangan hingga kesesuaian substansial yang menjadi suatu kelengkapan saat persidangan[10]. Kemudian pada tahapan persidangan, hakim diharapkan dapat berperan sebagai hakim tata usaha negara yang aktif dalam menjalankan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu pada tahap pembuktian, hakim memiliki wewenang

[7] Eldo Pranoto Putra, "*Implementasi Konsep Keadilan dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*". Rechtsregel. Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 49

[8] W. Riawan Tjandra, "*Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*". Ius Quia Iustum. Vol. 20 No. 3, 2013, hal. 424

[9] W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hal. 118

[10] Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda "*Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara*". Preferensi Hukum. Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 29

untuk pelaksanaan proses pembuktian beberapa kebenaran-kebenaran yang bersifat materiil.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam membuktikan adanya kebeneraan materiil dalam suatu pembuktian, hakim dapat menggunakan wewenangnya untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa meskipun pada saat yang sama para pihak tersebut telah diwakili oleh kuasa hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka kewenangan untuk mewujudkan kebenaran materiil tersebut dapat dengan maksimal dilakukan dalam persidangan sebagai perwujudan dari wewenang hakim dalam rangka penerapan asas pembuktian bebas.

Menurut Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, peran hakim dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara dapat dikatakan sangat besar dan signifikan khususnya pada perannya dalam mewujudkan asas pembuktian bebas[11]. Dalam hal ini hakim dianggap memiliki kewenangan dan kebebasan yang dinilai luas dalam hal pembuktian-pembuktian pada ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Hakim juga memiliki cara-caranya tersendiri dalam tujuan sama yang tentunya dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam rangka pembagian beban pembuktian hingga pelaksanaan penilaian alat bukti, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hal-hal tersebut[12]. Dengan berdasarkan kewenangannya dan didukung dengan penerapan asas pembuktian bebas, hakim memang sudah seharusnya memiliki banyak terobosan baru sebagai cara yang digunakannya dalam memutus suatu perkara khususnya pada peradilan tata usaha negara.

Keefektifan Penerapan Asas Pembuktian Bebas dalam Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

Berkaitan dengan penerapan asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, hal tersebut secara normatif didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari beberapa asas dalam penerapan peradilan tata usaha negara, asas pembuktian bebas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam beracara[13]. Maksud dari penerapan asas ini adalah hakim memiliki wewenang untuk mencapai kebenaran materiil dalam peradilan tata usaha negara. Bentuk penerapannya inilah yang dinilai bebas dengan tujuan mencapai kebenaran materiil, dan secara praktik hendaknya penerapannya bersifat efektif sehingga dalam beracara di pengadilan tetap berorientasi pada tujuan yang sebagaimana mestinya.

Menurut Sudikno perihal asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, asas pembuktian bebas ini memiliki artian bahwa asas tersebut tidak bersifat mengikat hakim dalam melaksanakan wewenangnya. Tidak bersifat mengikat memiliki makna dalam melaksanakan beberapa tindakan seperti pemeriksaan, persidangan, hingga pembuktian hakim memiliki karakteristik dan caranya sendiri dalam menemukan kebenaran materiil[14]. Makna tidak mengikat atau memiliki unsur kebebasan bukan berarti hakim yang mengadili sengketa di peradilan tata usaha negara dapat berlaku sewenang-wenang, melainkan beberapa hal seperti peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara, peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, dan ketentuan-ketentuan lainnya juga perlu untuk diperhatikan sebagai batasan.

[11] Sergio Dotulong "*Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara*". Lex Administratum, Vol. 4 No. 4, 2018, hal. 187

[12] Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara (UU No.5 Tahun 1986, LN No.77), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 31

[13] Latifah Amir, "*Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*". Ilmu Hukum, 2015, hal. 9

[14] Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2004)

Proses pemeriksaan dalam ruang lingkup pengadilan jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara, dalam penentuan kebenarannya pun merupakan kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Meskipun kebenaran materiil sering diikuti dengan kebenaran formil tetap saja dalam hal ini kebenaran materiil dinilai memiliki pengaruh penting terhadap peran pembuktian pada ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Bahkan keabsahan dalam pembuktian sendiri telah ditentukan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hendaknya memiliki sekurang-kurangnya dua macam alat bukti[15].

Terkait dengan nominal jumlah sekurang-kurangnya dua macam alat bukti tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari penerapan asas pembuktian bebas dalam rangka menentukan kebenaran materiil. Hal ini dikarenakan dua macam alat bukti merupakan suatu hal yang setidaknya dapat memberikan keterangan terkait dengan sengketa yang tengah maupun telah dihadapi. Sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut juga keabsahannya dinilai lebih signifikan dibandingkan dengan menyediakan hanya satu alat bukti. Dengan demikian maka suatu keefektifan pada pembuktian bebas dapat menggunakan tolok ukur terkait dengan jumlah alat bukti sebagai bukti kebenaran materiil[16].

Penentuan pembuktian tersebut tak lain juga meliputi beberapa hal seperti objek-objek pembutian yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuktian, waktu pembuktian, lokasi pembuktian, mekanisme pembuktian, hingga ketentuan-ketentuan yang mengikutinya.

Sebagai pihak yang berwenang untuk menerima, memeriksa, hingga memutus perkara, penegakan keadilan wajib dipenuhi oleh hakim dalam beracara di pengadilan. Sebagai contoh pembuktian materiil substansinya dianggap lebih dapat menjamin keadilan dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, maka dengan demikian penegakan keadilan tersebut ialah bentuk pengimplementasian wewenang hakim dalam menegakkan hukum pada hal tersebut. Bentuk keprofesionalitasan hakim juga merupakan salah satu perwujudan keadilan yang dapat dinilai membantu pihak-pihak yang bersangkutan dalam memperjuangkan hak-haknya[17].

Pembuktian bebas juga dapat dikatakan sebagai perwujudan kelonggaran hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, penerapannya dikatakan efektif apabila hakim dalam menyelesaikan perkara tidak terikat dengan pihak manapun serta dianggap dapat menegakkan keadilan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan hal tersebut perihal pembuktian akan menjadi tanggungjawab hakim beserta karakteristik yang diterapkan dalam menemukan suatu k

Kepastian Hukum Penerapan Asas Pembuktian Bebas

Mengenai penerapan asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, tentunya perlu diketahui tentang unsur kepastian hukum didalamnya. Hal ini dikarenakan kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dari tindakan sewenang-wenang yang dapat berpotensi untuk dilakukan dengan alasan kekuasaan. Dengan adanya hukum yang mengikat maka tindakan sewenang-wenang tersebut dapat dilakukan pencegahan dengan sebagaimana mestinya.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pelaksanaan asas pembuktian bebas, penerapan peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5

[15] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

[16] Anjas Yanasmoro Aji, "*Kajian Hukum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara*". Lingkungan dan Pembangunan, 2018, hal. 39

[17] Elisabeth Putri Hapsari, "*Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992*". Diponegoro Law Journal, 2017, hal. 12

Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa terdapat adanya batasan tertentu dalam melaksanakan asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara[18]. Hal ini merupakan salah satu penjelasan yang berkaitan dengan asas pembuktian bebas yang pada definisinya menerangkan bahwa hakim bebas dalam melakukan suatu cara dalam pengadilan untuk menentukan kebenaran materiil. Dengan demikian pada penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa batasan-batasan tersebut secara jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara sehingga beberapa hal yang berpotensi merugikan dapat dicegah secara masif dengan adanya kepastian hukum.

Beberapa beban pembuktian juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara agar perolehan hasil pembuktian dapat dinilai sesuai dan signifikan[19]. Batasan-batasan tersebut juga diberlakukan kepada beban pembuktian agar dalam melaksanakan tindakan pembuktian dapat meminimalisir beberapa hal seperti adanya pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu tujuan juga berpotensi dapat lebih mudah tercapai apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa merugikan pihak manapun.

Terkait dengan beban pembuktian dalam ruang lingkup asas pembuktian bebas, hakim juga memiliki hak dalam penetapan beban pembuktian tersebut[20]. Jika diimplementasikan terhadap penerapan asas pembuktian bebas, penetapan beban pembuktian juga merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan keyakinan-keyakinan hakim dalam menangani suatu sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Hal inilah yang merupakan bentuk keefektifan dan kepastian hukum yang diterapkan dalam hal pembuktian menggunakan alasan pembuktian bebas.

Selain itu dalam penerapannya hakim telah dianggap memiliki kompetensi yang didukung oleh kepastian hukum mengenai penerapan beban pembuktian pada perwujudan asas pembuktian bebas peradilan tata usaha negara[21]. Hakim dengan wewenangnya dapat bebas dalam menentukan cara-cara yang digunakan untuk menentukan pembuktian materiil dan tentunya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan batasan-batasan yang berlaku. Kebebasan inilah yang menjadikan peran hakim sebagai sosok yang kompeten dalam mewujudkan kepastian hukum pada ruang lingkup peradilan tata usaha negara.

Selain itu uji materiil sebagai salah satu upaya untuk menentukan pembuktian materiil juga merupakan salah satu bentuk perwujudan kepastian hukum dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Uji materiil yang dimaksud bertujuan untuk mengidentifikasi perihal pembuktian[22]. Selain itu pembuktian yang bersifat materiil juga telah menjadi suatu luaran yang penerapannya diterapkan dalam peradilan tata usaha negara. Hal ini dikarenakan bentuk alat bukti materiil dapat dikatakan jelas dan menjadi mudah untuk diidentifikasi lebih lanjut.

Kemudian terkait dengan pembuktian dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, hakim dinilai memiliki peran yang luas dan bernilai memiliki kepastian hukum didalamnya berdasarkan teori pembuktian bebas[23]. Penerapan pembuktian bebas inilah yang dimaksud hakim

[18] Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hal. 88
[19] Bernat Panjaitan, "*Penyelesian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*". Ilmiah "Advokasi". Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 10
[20] Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 573
[21] Umar Dani, "*Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha di Indonesia : System Unity of Juridiction atau Duality of Juridiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karateristiknya"* Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3, 2018, hal. 420
[22] Bram Mohammad Yasser, "*Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi"* Soumatra Law Review Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 17
[23] Edi Pranoto, "*Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara"* Spektrum

memiliki peran yang luas dalam mewujudkan kebenaran materiil melalui upaya-upaya pembuktiannya. Bahkan beberapa bukti dan hal lain yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa kedudukan penilaiannya ada pada hakim.

Penilaian tersebutlah yang menjadi wewenang hakim dalam hal ini dapat katakan mengandung unsur kepastian hukum. Ditambah lagi hakim juga dapat untuk melakukan pengujian terhadap aspek lain yang dinilai berada diluar sengketa sebagai perwujudan luasnya wewenang hakim dalam peradilan tata usaha negara dan diimbangi dengan peran yang didukung oleh asas pembuktian bebas.

KESIMPULAN

Simpulan

Berkaitan dengan penerapan asas pembuktian bebas dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara ternyata penerapan asas tersebut dinilai penting dikarenakan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu sengketa dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa intervensi dengan pihak manapun. Meskipun kesannya hakim menjadi mendapatkan kewenangan lebih luas, namun dengan ini diharapkan terciptanya luaran yang ideal berdasarkan pembuktian yang digunakan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, hakim tidak serta merta menggunakan wewenangnya dalam mengadili begitu saja melainkan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berperan sebagai dasar hukum, acuan, hingga batasan-batasan untuk hakim dalam mengadili. Selain itu, peran asas pembuktian bebas juga sesuai dengan penerapan pencarian kebenaran materiil dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran suatu hal.

Jika dinilai dari segi keefektifan asas pembuktian bebas dinilai sebagai asas yang efektif digunakan dalam beracara di pengadilan tata usaha negara. Namun bukan berarti dalam hal ini asas-asas lain tidak efektif digunakan dengan sebagaimana mestinya, setiap asas memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan tujuan tertentu. Namun jika dinilai secara objektif memang asas pembuktian bebaslah yang penerapannya dinilai efektif.

Beberapa hal terkait dengan jenis pembuktian, pihak-pihak terkait, cara pembuktian yang sesuai hingga kekuatan pembuktian juga merupakan suatu objek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan keputusan pengadilan. Beberapa hal tersebut dinilai dapat menjadi penunjang pelaksanaan pembuktian kebenaran materiil yang dapat dipertanggungajawabkan kebenarannya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa peran asas pembuktian bebas dalam pembuktian pada ruang lingkup hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dikatakan efektif, efisien, dan signifikan.

Saran

Dalam rangka mewujudkan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum, hendaknya antar masyarakat dan penegak hukum dapat memiliki sinergi yang signifikan dalam menjalankan perannya masing-masing. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian peran masing-masing dalam penegakan kepastian, kedepannya diharapkan dapat konsisten dalam kebaikan dan kesesuaian aturan pada saat melaksanakan tindakan-tindakan dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta: Deepublish.

Aji, A. Y. (2018). Kajian Hukum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Lingkungan dan Pembangunan*, 39.

Hukum Vol. 16 No. 2, 2019, hal. 98

Amir, L. (2015). Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana. *Ilmu Hukum*, 9.

Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha di Indonesia : System Unity of Juridiction atau Duality of Juridiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karateristiknya. *Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3* , 420.

Dayanti, A. P. (2021). Asas-Asas Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. *OSF Preprints*, 5.

Dotulong, S. (2018). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum Vol. 4 No. 4*, 187.

Hapsari, E. P. (2017). Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992. *Diponegoro Law Journal*, 12.

Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan.* Jakarta: Salemba Humanika.

Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Panjaitan, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) . *Ilmiah "Advokasi" Vol. 2 No. 2*, 10.

Pranoto, E. (2019). Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara. *Spektrum Hukum Vol. 16 No. 2*, 98.

Prodjohamidjojo, M. (1994). *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Hukum Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77).* Jakarta: Pradnya Paramita.

Putra, E. P. (2020). Implementasi Konsep Keadilan dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman . *Rechtsregel Vol. 3 No. 1*, 49.

Putrijanti, A. (2013). Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *MMH Vol. 42 No.3*, 324.

Rezah, F. S. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Makassar: SIGn.

Samudera, T. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung: PT Alumni.

Simanjuntak, E. (2018). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi. *Sinar Grafika*, 12.

Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta: Medpress Digital.

Tjandra, W. R. (2011). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta: 2011.

Tjandra, W. R. (2013). Peradilan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. *Ius Quia Iustum Vol. 20 No. 3*, 424.

Triwulan, T. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Weda, N. K. (2021). Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara . *Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1*, 29.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi . *Soumatra Law Review Vol. 2 No. 1*, 17.